



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Hak Merek

No. SK : 518/Kep.78 -Dinkopukm/2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP pemilik usaha.
2. Surat permohonan pendaftaran merek.
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Binaan Dinas Koperasi dan UKM
4. Desain atau gambar merek yang akan didaftarkan.
4. Desain atau gambar merek yang akan didaftarkan.
5. Daftar barang/jasa yang akan menggunakan merek tersebut
6. Pernyataan kepemilikan merek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan
2. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Verifikasi Dokumen
3. Pemeriksaan Substantif
4. Penerbitan Sertifikat Merek
5. Pengarsipan dan Monitoring

Waktu Penyelesaian

- 0
- a. Proses pendaftaran hak merek yang difasilitasi oleh Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Lebak diperkirakan memakan waktu 6-12 bulan, tergantung dari proses pemeriksaan substantif oleh DJKI
 - b. Masa berlaku Hak merek selama 10 tahun

Biaya / Tarif



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tidak dipungut biaya

- a. Dinas Koperasi tidak mengungut biaya atas fasilitasi ini kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha bertanggung jawab atas biaya yang dikenakan oleh DJKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Biaya untuk daftar merek bagi pelaku mikro sebesar Rp. 500.000

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Hak Merek bagi UMK

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/pengaduan Datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kab, Lebak Jln. R.T. Winangun No.02 Rangkasbitung
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 - a. telepon: 021-7398381 atau 021-7398382;
 - b. faksimile: 021-5252720;
 - c. *e-mail*: halomenpan@menpan.go.id; dan
 - d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 - 1) *website*: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter: @lapor1708; dan
 - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!